



SALINAN

BUPATI TAMBRAUW
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI TAMBRAUW
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw.
3. Bupati adalah Bupati Tambrauw.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya.
7. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
10. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai;
11. Cuti Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Hari adalah hari kerja
13. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Pegawai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi Pemerintah Kabupaten .

Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. meningkatkan disiplin Pegawai;
- c. meningkatkan kinerja Pegawai;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai;
- e. meningkatkan integritas Pegawai;
- f. meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain menerima penghasilan diberikan TPP setiap bulannya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan berdasarkan tempat tugas

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ayat (1) diberikan kepada ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (3) Pemberian TPP dibebankan pada APBD setiap tahunnya

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Besaran TPP dilingkungan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). / setiap hari kehadiran pegawai.
- (2) Besaran TPP bagi ASN yang bertugas di Kantor Distrik / Rumah Sakit/ Puskesmas atau Organisasi Perangkat Daerah yang berkantor diluar ibu kota Fef diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai dari aspek tingkat kehadiran kerja pegawai dibuktikan dengan kehadiran pegawai melalui Daftar absensi elektronik atau daftar absensi manual yang disahkan oleh pimpinan perangkat daerah.

BAB V
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN jika :
- a. Tidak hadir melaksanakan tugas di kantor;
 - b. tidak melaksanakan tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - c. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya karena dikenakan penahanan/karena kasus hukum;
 - d. berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun dan/atau sedang menerima uang tunggu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau Lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - g. Cuti diluar tanggungan negara (CLTN);
 - h. sedang melaksanakan tugas belajar;
 - i. sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas; dan
 - j. menduduki Jabatan Perangkat Desa / Kepala Desa.
- (2) Pemberian TPP ditangguhkan kepada ASN jika :
- a. belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi ASN yang wajib LHKPN;
 - b. tidak mengembalikan dan/atau menguasai barang milik Daerah yang bukan hak dan kewenangannya;
 - c. tidak melaksanakan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - d. tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (3) TPP dapat diberikan kembali kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah dilakukan pemenuhan kewajiban tersebut.

Pasal 8

Pegawai yang masih berstatus CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Pasal 9

- (1) Aspek Disiplin Kerja dinilai dari tingkat kehadiran pegawai yang dibuktikan dengan daftar hadir absensi jam kerja baik secara manual atau elektronik yaitu :
 - a. Hari senin sampai dengan Hari Kamis, pagi Hari pukul 08.00 Wit sampai dengan 15.00 Wit;
 - b. Hari Jumat jam 08.00 sampai dengan 14.00 Wit.
- (2) Ketentuan ayat (1) disesuaikan bagi ASN pada Jabatan tertentu yang bertugas pada hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PETUGAS PENGOLAH DATA TPP****Pasal 10**

- (1) Petugas yang melaksanakan pengelolaan data TPP pada PD terdiri atas :
 - a. pejabat yang menangani kepegawaian; dan
 - b. pejabat yang menangani keuangan.
- (2) Pejabat yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melakukan rekapitulasi tingkat kehadiran, paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Pejabat yang menangani keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan verifikasi dan mengusulkan pembayaran TPP.
- (4) Format rekapitulasi pemberian TPP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBAYARAN TPP

Pasal 13

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan melalui transaksi non tunai/ melalui rekening ASN.
- (2) Dalam hal terdapat Pegawai mutasi Jabatan, maka pembayaran TPP mengikuti tempat pembayaran gaji yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi, promosi, dan/atau pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP dilakukan dilakukan pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat Pegawai yang pindah luar Daerah, maka pembayaran TPP diberikan sampai dengan diterimanya surat keputusan pindah atas diri yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) ASN pada PD tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan *shift* jam kerja yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, dapat mengisi daftar hadir secara manual berdasarkan surat keterangan kepala PD.
- (2) ASN yang meninggal dunia dan/atau tewas dalam melaksanakan tugas, TPP diberikan secara penuh dalam bulan berjalan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterima oleh ahli waris secara tunai dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas dan keterangan ahli waris;
 - b. fotokopi identitas pegawai yang meninggal;
 - c. fotokopi kartu keluarga; dan
 - d. fotokopi surat kematian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tambrauw dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 27 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tambrauw .

Ditetapkan di : Fef
Pada Tanggal : Januari 27 2023

PENJABAT BUPATI TAMBRAUW,

CAP/TTD

ENGELBERTUS GABRIEL KOCU

Diundangkan di Fef
Pada Tanggal 27 Januari 2023


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH TAMBRAUW,

CAP/TTD

MUHAMMAD ZEIN HAYATUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Penjabat Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW



ACHMAD MUHAMMAD NATASIAN
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 1982082820001121007